

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Literatur

Tinjauan literatur merupakan bagian penting dalam penelitian karena berfungsi untuk mengidentifikasi perkembangan kajian, temuan, serta perspektif yang telah digunakan oleh penelitian-penelitian sebelumnya terkait topik yang dibahas. Melalui kajian terhadap berbagai literatur, penulis dapat memahami posisi penelitian yang dilakukan di antara penelitian terdahulu sekaligus mengidentifikasi kesenjangan (*research gap*) yang masih memerlukan pengkajian lebih lanjut. Selain itu, tinjauan literatur menjadi landasan dalam menyusun kerangka berpikir dan memperkuat argumentasi penelitian dengan mengacu pada temuan-temuan akademik yang relevan. Dalam penelitian ini, literatur yang dikaji mencakup penelitian mengenai konflik Rempang Eco-City, hak masyarakat adat, gerakan sosial, serta perspektif ekofeminisme yang berkaitan dengan aktivisme perempuan dalam memperjuangkan ruang hidup dan lingkungan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, berikut merupakan tinjauan terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang menjadi rujukan utama dalam penelitian ini.

Literatur **pertama** berjudul “*National Strategic Project (Rempang EcoCity): Indigenous Peoples’ Resistance in Responding to the Grabbing of Customary Land in Rempang Island*” (2024), ditulis oleh Asruddin dan Efendi. Literatur ini berbicara tentang bagaimana konflik antara masyarakat adat Rempang dan pemerintah muncul selama Proyek Strategis Nasional Rempang Eco-City. Penelitiannya menunjukkan bahwa akar konflik terletak pada perampasan tanah ulayat masyarakat adat dan kurangnya keterlibatan mereka dalam proses perencanaan proyek. Penulis menjelaskan bagaimana pemerintah menggunakan legitimasi hukum untuk mengalihkan masyarakat adat untuk proyek investasi, yang menyebabkan penolakan kolektif (Asruddin & Efendi, 2024). Karena kisah pembangunan yang didorong oleh negara tidak sesuai dengan pengalaman orang-orang di masa lalu, penolakan terlihat sebagai upaya untuk mempertahankan keberlangsungan hidup yang erat dengan tanah leluhur daripada sebagai anti-pembangunan.

Analisis Asruddin dan Efendi juga menunjukkan bagaimana negara, investor, dan institusi birokrasi bekerja sama untuk mempercepat proyek, sering mengabaikan hak-hak masyarakat adat. Mereka menunjukkan bahwa konflik ini bukan hanya masalah administrasi lahan, melainkan sebagai sebuah bukti ketimpangan struktural yang lebih luas. Aparat

keamanan dianggap sebagai alat negara untuk menjalankan kebijakan relokasi melalui tindakan represif seperti intimidasi, pembubaran paksa, dan kriminalisasi warga (Asruddin & Efendi, 2024). Hal ini menunjukkan bahwa resistensi masyarakat ditekan oleh legitimasi hukum, yang menimbulkan konflik dengan lingkup sosial-politik dan hukum yang lebih rumit.

Penulis menunjukkan dalam membicarakan kisah pembangunan bahwa pernyataan pemerintah bahwa pembangunan Rempang Eco-City akan meningkatkan kesejahteraan tidak didukung sepenuhnya oleh data yang ada. Masyarakat adat tidak hanya menghadapi ancaman kehilangan sumber penghidupan, ruang hidup, dan kerusakan pada struktur sosial mereka. Asruddin dan Efendi mengkritik retorika pembangunan karena sering mengabaikan konteks lokal dan nilai-nilai budaya masyarakat adat (Asruddin & Efendi, 2024).

Literatur ini memberikan dasar penting untuk memahami dinamika konflik struktural yang dihadapi masyarakat adat Rempang. Ini penting untuk penelitian penulis. Asruddin dan Efendi memberikan gambaran empiris tentang bagaimana pembangunan eksploitatif menyebabkan kondisi ketidakadilan sosial dan ekologis. Karena konteks ini memiliki hubungan langsung dengan pengelolaan ruang domestik dan lingkungan, penting bagi penelitian penulis untuk memahami bagaimana perempuan adat mengalami dampak yang lebih besar. Setelah memahami bagaimana struktur kekuasaan berfungsi dalam konteks konflik ini, posisi perempuan dalam perlawanan adat dapat dipahami dengan lebih baik.

Secara keseluruhan, literatur Asruddin dan Efendi memberikan gambaran yang sangat komprehensif mengenai konflik Rempang dan dinamika kekuasaan yang melingkupinya. Literatur ini menunjukkan bahwa masyarakat adat menggunakan perlawanan kolektif untuk mempertahankan pengetahuan lokal mereka, menunjukkan bahwa konflik Rempang adalah bentuk perlawanan terhadap proses peminggiran identitas adat (Asruddin & Efendi, 2024). Pandangan ini sesuai dengan fokus penelitian penulis, yaitu bahwa perempuan adat berperan penting dalam menjaga lingkungan yang mereka kendalikan sebelumnya. Walaupun tidak membahas aspek gender secara eksplisit, analisis

mengenai akar konflik, relasi kuasa, dan bentuk resistensi masyarakat sangat relevan sebagai landasan penelitian penulis. Literatur ini memberikan pijakan kuat dalam memahami konteks sosial-ekologis perlawanan masyarakat adat Rempang, yang kemudian akan dikembangkan lebih jauh melalui analisis ekofeminisme dalam penelitian ini.

Literatur **kedua** berjudul “Konflik Sengketa Lahan Antara Masyarakat Adat Rempang Dengan BP Batam Terhadap Pembangunan Rempang Eco-City” (2023), ditulis oleh Fuzain. Literatur ini menguraikan konflik sengketa lahan yang terjadi antara masyarakat adat Rempang dan BP Batam dengan menekankan bahwa akar permasalahan terletak pada tumpang tindih

otoritas dan pengabaian status masyarakat adat sebagai pemilik tanah ulayat. Fuzain menggambarkan bahwa konflik tidak dapat dilepaskan dari sejarah panjang ketidakpastian hukum bagi masyarakat adat, yang sejak lama tidak mendapatkan pengakuan formal atas tanah yang mereka tempati. Penulis menunjukkan bagaimana dualisme kewenangan antara pemerintah pusat, BP Batam, dan pemerintah daerah menciptakan kekacauan tata kelola yang membuat masyarakat adat kehilangan akses terhadap perlindungan hukum yang seharusnya mereka miliki (Fuzain, 2023).

Dalam analisisnya, Fuzain menyoroti tindakan pemerintah yang mendorong relokasi paksa sebagai solusi pembangunan, meskipun masyarakat tidak pernah dilibatkan dalam proses pembuatan keputusan. Ia menjelaskan bahwa tindakan represif aparat, seperti intimidasi, penangkapan warga, dan penggunaan kekerasan, menunjukkan bahwa negara lebih berpihak pada kepentingan investasi daripada melindungi masyarakat adat (Fuzain, 2023). Literatur ini menggambarkan bahwa relokasi dilakukan secara *top-down* dan menciptakan trauma sosial yang mendalam bagi warga, terutama bagi perempuan dan anak-anak yang harus menanggung dampak langsung dari pemindahan ruang hidup mereka. Dalam konteks perlawanan, literatur ini menunjukkan bahwa masyarakat adat Rempang mengorganisasi diri melalui aksi massa, forum diskusi, dan mobilisasi komunitas adat. Fuzain memaparkan bagaimana masyarakat menggunakan ruang-ruang informal untuk mengartikulasikan penolakan mereka, termasuk melalui media sosial yang memperluas jaringan solidaritas. Ia menunjukkan bahwa perlawanan tersebut bukan hanya reaksi spontan, tetapi strategi kolektif untuk mempertahankan identitas dan kedaulatan adat dari ancaman eksternal yang sistematis (Fuzain, 2023).

Literatur ini penting bagi penelitian karena memberikan pemahaman mendalam mengenai bagaimana hukum dapat digunakan sebagai instrumen yang merugikan masyarakat adat ketika negara berkoalisi dengan kepentingan ekonomi. Fuzain mengkritik bagaimana regulasi yang tidak konsisten justru memperkuat posisi investor dan melemahkan masyarakat adat. Bagi penelitian penulis, analisis ini relevan karena menunjukkan bagaimana perempuan adat mengalami tekanan hukum dan sosial yang lebih besar dibandingkan laki-laki adat, terutama dalam konteks kriminalisasi dan ketidakamanan ruang hidup. Fuzain menegaskan bahwa proyek berskala besar seperti Rempang Eco-City tidak bisa dipahami hanya sebagai kebijakan pembangunan, tetapi sebagai bagian dari agenda ekonomi-politik yang mengabaikan keberlanjutan lingkungan dan sosial. Perspektif ini memperkuat argumen penelitian penulis yang melihat pentingnya ekofeminisme untuk memahami posisi perempuan adat dalam menghadapi dampak lingkungan dan sosial yang berlapis.

Namun, meskipun literatur ini memberikan analisis hukum dan politik yang sangat komprehensif, ia belum menyentuh dimensi gender. Tidak ada pembahasan mengenai bagaimana perempuan adat mengalami marginalisasi secara khusus. Ini menjadi celah yang penting bagi penelitian penulis yang berfokus pada bagaimana perempuan adat mengambil peran strategis dalam gerakan perlawanan, terutama ketika laki-laki adat mengalami kriminalisasi yang intensif.

Literatur **ketiga** berjudul “Analisis Kasus Pulau Rempang di Batam Ditinjau dari *Conflict Theory*” (2024), ditulis oleh Ghuffran, Nugraha, dan Pulungan. Literatur ini membahas konflik Rempang melalui perspektif teori konflik dengan menempatkan hubungan antara masyarakat adat, negara, dan investor sebagai arena pertarungan kepentingan yang tidak seimbang. Ghuffran dan rekan-rekan menjelaskan bahwa pembangunan Rempang Eco-City bukan hanya berkaitan dengan upaya meningkatkan investasi dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga merepresentasikan struktur sosial yang hierarkis, di mana aktor yang memiliki kekuasaan politik dan ekonomi memiliki kapasitas lebih besar dalam menentukan arah kebijakan pembangunan (Ghuffran et al., 2024). Dalam perspektif tersebut, negara diposisikan sebagai pihak yang memfasilitasi kepentingan investasi, sedangkan masyarakat adat menjadi kelompok yang harus menyesuaikan diri dengan agenda pembangunan. Literatur ini menunjukkan bahwa ketimpangan relasi kuasa tersebut menyebabkan proses pembangunan berlangsung tanpa konsultasi yang bermakna, sehingga masyarakat adat kehilangan ruang untuk menyampaikan aspirasi dan mempertahankan hak-haknya.

Lebih lanjut, literatur ini menguraikan konflik Rempang melalui pendekatan Marxian yang memandang konflik sebagai konsekuensi dari relasi kekuasaan antara kelompok dominan dan kelompok yang didominasi. Ghuffran dan rekan-rekan menjelaskan bahwa proyek Rempang Eco-City memperlihatkan bagaimana negara membangun aliansi dengan modal global, khususnya investor asing, sehingga pembangunan menjadi instrumen untuk mempertahankan kepentingan ekonomi kelompok yang memiliki akses terhadap kekuasaan (Ghuffran et al., 2024). Dalam kerangka tersebut, ruang hidup masyarakat adat dipandang sebagai sumber daya yang dapat dialihkan demi kepentingan akumulasi kapital. Oleh karena itu, relokasi masyarakat tidak hanya dipahami sebagai solusi administratif, tetapi juga sebagai manifestasi dari dominasi kelompok yang memiliki kekuatan politik dan ekonomi terhadap komunitas yang memiliki posisi tawar lebih lemah.

Dalam pembahasannya, literatur ini juga menyoroti berbagai bentuk respons masyarakat adat terhadap ketimpangan tersebut. Ghuffran dan rekan-rekan menunjukkan bahwa masyarakat melakukan mobilisasi kolektif melalui aksi demonstrasi, penolakan publik,

hingga pemanfaatan media digital sebagai sarana memperkuat solidaritas dan menyebarkan informasi mengenai konflik Rempang (Ghuffran et al., 2024). Strategi tersebut menunjukkan bahwa masyarakat adat tidak hanya bertindak secara reaktif terhadap kebijakan pemerintah, tetapi juga membangun bentuk-bentuk perlawanan yang terorganisasi untuk mempertahankan ruang hidup dan identitas kolektif mereka. Pemanfaatan ruang digital juga memperlihatkan adanya upaya memperluas dukungan publik di luar komunitas lokal sehingga isu Rempang memperoleh perhatian yang lebih luas.

Penulis menggambarkan bahwa resistensi masyarakat bukan sekadar luapan kemarahan spontan terhadap kebijakan relokasi, melainkan merupakan bentuk perjuangan kolektif yang berkembang sebagai respons atas tekanan struktural yang berlangsung secara terus-menerus. Gerakan masyarakat Rempang diposisikan sebagai bentuk perlawanan terhadap dominasi negara dan investor yang dianggap mengabaikan hak-hak masyarakat adat dalam proses pembangunan (Ghuffran et al., 2024). Dari perspektif teori konflik, resistensi tersebut mencerminkan upaya kelompok yang berada pada posisi subordinat untuk mempertahankan akses terhadap sumber daya, ruang hidup, dan identitas kolektif mereka. Dengan demikian, konflik Rempang tidak hanya memiliki dimensi agraria, tetapi juga mengandung karakter politik yang kuat karena memperlihatkan pertarungan kepentingan antara agenda pembangunan negara dengan perjuangan masyarakat adat dalam mempertahankan hak-haknya.

Kontribusi literatur ini bagi penelitian penulis terletak pada kemampuannya menjelaskan ketimpangan distribusi kekuasaan dan sumber daya dalam konflik Rempang.

Ghuffran dan rekan-rekan menunjukkan bahwa masyarakat adat kehilangan akses terhadap tanah dan sumber penghidupan, sementara manfaat pembangunan lebih banyak dinikmati oleh kelompok yang memiliki kekuatan ekonomi dan politik. Temuan tersebut relevan dengan perspektif ekofeminisme yang digunakan dalam penelitian ini karena memperlihatkan bahwa kerusakan lingkungan dan hilangnya ruang hidup tidak hanya berdampak pada komunitas secara umum, tetapi juga memberikan beban yang lebih besar kepada perempuan adat yang berperan dalam pengelolaan rumah tangga, penyediaan pangan, dan pemeliharaan sumber daya alam. Meskipun demikian, literatur ini belum secara khusus membahas dimensi gender dalam konflik Rempang. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya melengkapi kekosongan tersebut dengan menganalisis bagaimana perempuan adat tidak hanya mengalami dampak yang lebih kompleks akibat proyek pembangunan, tetapi juga tampil sebagai aktor penting dalam gerakan perlawanan melalui perspektif ekofeminisme.

Literatur **keempat** berjudul “Konflik Agraria Dalam Proyek Investasi Rempang Eco-City” (2024), ditulis oleh Izka et al. Literatur ini membahas konflik agraria Rempang dengan

menyoroti bagaimana kebijakan investasi skala besar menciptakan ketegangan struktural antara negara, investor, dan masyarakat adat. Izka et al., menjelaskan bahwa proyek Rempang Eco-City memunculkan persoalan agraria yang tidak hanya berkaitan dengan sengketa lahan, tetapi juga proses panjang marginalisasi masyarakat adat akibat minimnya pengakuan hak ulayat (Izka et al., 2024). Dalam penjelasannya, penulis menegaskan bahwa proyek ini menunjukkan bagaimana negara mengedepankan kepentingan ekonomi dan pertumbuhan investasi asing, sehingga hak masyarakat adat tidak menjadi prioritas. Konflik yang muncul bukan sekadar konflik kepemilikan tanah, tetapi konflik antara dua sistem nilai: negara dengan logika pembangunan, dan masyarakat adat dengan logika keberlanjutan sosial dan ekologis. Literatur ini memperlihatkan bagaimana kebijakan pertanahan tidak berjalan seiring dengan kebutuhan masyarakat adat, yang selama ini mempertahankan ruang hidupnya secara turun-temurun (Izka et al., 2024).

Dalam pembahasannya, literatur ini juga menyoroti bagaimana relokasi yang dirancang pemerintah tidak sesuai dengan kebutuhan sosial masyarakat adat. Relokasi digambarkan sebagai solusi teknokratis yang dipaksakan tanpa mempertimbangkan nilai budaya, struktur sosial, dan keterikatan masyarakat terhadap tanah leluhur. Izka dan rekan-rekan menjelaskan bahwa bagi masyarakat adat, kehilangan tanah bukan hanya kehilangan aset fisik, tetapi juga hilangnya ruang spiritual, hubungan dengan leluhur, dan sumber pengetahuan ekologis (Izka et al., 2024). Penulis menunjukkan bahwa pemaksaan relokasi berpotensi merusak jaringan sosial yang telah terbangun lama, sehingga konflik ini tidak dapat disederhanakan hanya sebagai persoalan lahan, tetapi persoalan eksistensial bagi komunitas adat. Lebih jauh, literatur ini menjelaskan bagaimana tekanan terhadap masyarakat adat meningkat seiring dengan pelaksanaan proyek pembangunan. Aparat keamanan digambarkan menjalankan operasi yang bertujuan mempercepat pengosongan lahan, yang kemudian memicu benturan fisik dan penangkapan warga. Izka dan rekan-rekan menegaskan bahwa tindakan represif tersebut memperlihatkan bagaimana kekuasaan negara dijalankan dengan cara yang tidak demokratis, sehingga masyarakat adat merasa tidak memiliki ruang untuk menyuarakan pandangan mereka (Izka et al., 2024). Literatur ini menunjukkan bahwa tindakan represif bukan hanya merusak hubungan negara-masyarakat, tetapi juga menciptakan trauma kolektif yang mendalam, terutama bagi kelompok rentan seperti perempuan adat.

Penulis juga menegaskan bahwa konflik agraria Rempang merupakan cerminan dari model pembangunan neoliberal yang mengutamakan akumulasi kapital daripada keadilan sosial. Izka dan rekan-rekan memperlihatkan bagaimana investasi besar sering kali menciptakan ketimpangan baru yang merugikan masyarakat adat. Dalam perspektif penelitian

penulis yang menggunakan ekofeminisme, analisis ini sangat relevan karena menunjukkan hubungan antara eksploitasi ekologis dan penindasan sosial yang dialami perempuan. Hilangnya ruang ekologis berarti hilangnya sumber daya penting yang selama ini dikelola perempuan adat, sehingga mereka mengalami dampak yang bersifat multidimensional.

Namun, meskipun literatur ini membahas ketidakadilan struktural dan konflik agraria secara komprehensif, ia belum memberikan analisis mendalam mengenai dimensi gender dalam konflik Rempang. Kekosongan ini menjadi titik penting bagi penelitian penulis, yang bertujuan untuk menyoroti bagaimana perempuan adat menjadi aktor utama dalam perlawanan, sekaligus mengalami dampak ekologis dan sosial yang spesifik. Dengan demikian, penelitian penulis melengkapi literatur ini dengan memberikan sudut pandang baru tentang bagaimana perlawanan perempuan adat dapat dipahami sebagai bagian dari perjuangan ekologi dan identitas budaya.

Literatur **kelima** berjudul “*Feminism Against Beauty Standards in South Korea: Force Creates Resistance*” (2021), ditulis oleh Hamdon dan Timur. Meskipun tidak membahas Rempang, literatur ini sangat penting karena memberikan kerangka teoretis mengenai bagaimana perempuan membentuk resistensi melalui kesadaran kolektif terhadap sistem penindasan. Hamdon dan Timur membahas bagaimana standar kecantikan yang sempit dalam budaya Korea Selatan menghasilkan tekanan sosial yang kuat terhadap perempuan, sehingga memicu gerakan perlawanan seperti *Escape the Corset*. Mereka menyoroti bagaimana tubuh perempuan menjadi arena politik, di mana standar estetika digunakan untuk mengontrol perilaku, identitas, dan ruang gerak perempuan dalam masyarakat (Hamdon & Bintang Timur, 2021). Literatur ini menjelaskan bahwa ketika tekanan sosial semakin besar, perempuan mulai mengembangkan kesadaran kritis bahwa tubuh mereka telah menjadi sasaran normalisasi patriarki, sehingga resistensi kolektif muncul sebagai respons terhadap penindasan tersebut (Hamdon & Bintang Timur, 2021).

Dalam pembahasannya, Hamdon dan Timur menjelaskan bahwa resistensi feminis di Korea Selatan dipengaruhi oleh konteks sosial politik yang menempatkan perempuan dalam posisi subordinat, terutama melalui industri kecantikan, media, dan budaya populer. Penulis memperlihatkan bahwa gerakan seperti *Escape the Corset* bukan hanya perubahan gaya hidup, tetapi bentuk kritik terhadap struktur patriarki yang memaksa perempuan untuk mematuhi standar kecantikan tertentu. Gerakan ini menunjukkan bahwa perempuan dapat memanfaatkan tubuh mereka sendiri sebagai medium perlawanan, dengan menolak aturan-aturan yang dikonstruksi oleh masyarakat (Hamdon & Bintang Timur, 2021). Literatur ini menegaskan

bahwa resistensi perempuan bukan hanya bertujuan untuk membebaskan diri dari tekanan estetika, tetapi juga menciptakan ruang baru untuk identitas yang lebih mandiri dan autentik.

Literatur ini menjelaskan bagaimana tubuh perempuan berhubungan dengan ruang sosial sebagai arena resistensi dalam konteks relevansi penelitian penulis. Meskipun konteks Korea Selatan berbeda dari Rempang, logika patriarki yang mendasarinya menunjukkan pola yang serupa: struktur sosial yang lebih besar mengontrol tubuh perempuan (Hamdon & Bintang Timur, 2021). Dalam kasus Rempang, tubuh perempuan dikontrol oleh relokasi paksa, kekerasan aparat, dan kehilangan ruang ekologis yang menjadi tempat kehidupan sosial dan budaya perempuan membangun. Oleh karena itu, literatur ini meningkatkan pemahaman penulis tentang bagaimana tubuh perempuan dapat menjadi bagian penting dari analisis ekofeminisme.

Literatur ini tidak menyinggung masyarakat adat atau konflik agraria, tetapi ia memberikan dasar teoretis yang kuat untuk memahami bagaimana perempuan menanggapi tekanan struktural dengan melakukan tindakan kolektif. Literatur ini membantu penelitian penulis memahami dinamika resistensi perempuan adat Rempang dalam konteks ekofeminisme, di mana tubuh alam dan tubuh perempuan sama-sama dilecehkan. Oleh karena itu, literatur ini berfungsi sebagai jembatan penting yang menghubungkan gerakan perempuan adat dengan gerakan feminis urban.

Literatur **keenam** berjudul “Rempang Eco-City: Hak Asasi Manusia dan Ego Pemerintah” (2024), ditulis oleh Evendi. Literatur ini membahas konflik Rempang dari perspektif hak asasi manusia, dengan menampilkan bagaimana kebijakan pembangunan Rempang Eco-City menunjukkan bentuk arogansi kekuasaan yang mengabaikan prinsip-prinsip dasar HAM. Evendi menekankan bahwa tindakan pemerintah dalam memaksakan proyek pembangunan ini tanpa konsultasi bermakna merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak-hak dasar masyarakat adat, terutama hak atas tempat tinggal, identitas budaya, dan rasa aman (Evendi, 2024). Penulis menguraikan bagaimana keputusan pemerintah yang menempatkan pembangunan ekonomi sebagai prioritas utama membuat masyarakat adat dianggap sebagai penghambat pembangunan, sehingga justifikasi yang digunakan negara cenderung melemahkan legitimasi warga. Dalam kerangka ini, Evendi menunjukkan bahwa konflik Rempang mencerminkan ketegangan antara logika pembangunan yang bersifat eksploitatif dan prinsip HAM yang seharusnya melindungi kelompok rentan (Evendi, 2024).

Lebih jauh, Evendi menjelaskan bahwa tindakan pemerintah menggunakan perangkat hukum dan aparat keamanan untuk mempercepat pelaksanaan proyek telah menciptakan ketakutan dan trauma mendalam dalam masyarakat. Aparat keamanan digambarkan bertindak

secara represif, termasuk dalam bentuk kekerasan fisik, intimidasi, dan kriminalisasi warga yang menolak relokasi. Literatur ini memaparkan bahwa tindakan-tindakan tersebut bertentangan dengan kewajiban negara untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia. Dengan menunjukkan bagaimana negara mengabaikan perlindungan terhadap masyarakat adat, Evendi memberikan

gambaran komprehensif mengenai bagaimana proyek Rempang Eco-City tidak hanya berdampak pada aspek tanah, tetapi juga pada rasa aman dan martabat manusia (Evendi, 2024). Dalam analisisnya, Evendi menunjukkan bahwa penolakan masyarakat adat terhadap proyek Rempang Eco-City merupakan bentuk pembelaan terhadap hak-hak dasar mereka, terutama hak untuk tetap tinggal di tanah leluhur mereka. Penulis menegaskan bahwa masyarakat adat memiliki hubungan yang terjalin secara kultural dan spiritual dengan tanah, sehingga relokasi tidak hanya berarti kehilangan rumah, tetapi juga kehilangan ruang hidup yang menjadi dasar identitas mereka. Literatur ini memperlihatkan bahwa konflik Rempang adalah bentuk perlawanan terhadap kebijakan negara yang mengabaikan konteks sejarah dan budaya masyarakat adat, sehingga perlawanan ini bersifat eksistensial (Evendi, 2024).

Dari perspektif penelitian penulis, literatur ini memberikan pemahaman penting mengenai bagaimana kebijakan pembangunan Rempang Eco-City menciptakan ketidakadilan sosial yang berlapis. Ketika negara mengabaikan prinsip HAM, perempuan adat menjadi kelompok yang paling rentan menghadapi dampaknya. Perempuan yang bertanggung jawab terhadap kebutuhan domestik dan jaminan keberlanjutan keluarga mengalami tekanan psikologis, sosial, dan ekonomi akibat ancaman relokasi. Temuan Evendi selaras dengan analisis ekofeminisme yang melihat bahwa perempuan menghadapi dampak ganda dari kerusakan ekologis dan ketidakadilan sosial.

Meski begitu, literatur ini masih kurang memberikan analisis mendalam mengenai peran perempuan dalam konflik Rempang. Kekosongan ini menjadi ruang yang akan diisi oleh penelitian penulis, yang berfokus pada peran perempuan adat dalam gerakan perlawanan. Dengan menggunakan perspektif ekofeminisme, penelitian ini memberi penekanan pada bagaimana perempuan mengalami dan merespons konflik secara spesifik. Dengan demikian, literatur Evendi menjadi fondasi penting yang membantu menjelaskan konteks ketidakadilan struktural yang membentuk pengalaman perempuan adat di Rempang.

Literatur **ketujuh** berjudul *“Indigenous Women’s Activism, Ecofeminism, and Extractivism: Partial Connections in the Ecuadorian Amazon”* (2021), ditulis oleh Sempe’rtegui. Literatur ini meneliti tentang aktivisme yang dilakukan oleh perempuan adat Amazon Ekuador dalam melawan ekstraktivisme, di mana terjadi ekspansi industri minyak di

wilayah mereka pada saat itu. Meski begitu, perempuan adat Amazon Ekuador menolak disebut sebagai seorang feminis dikarenakan persepektif feminisme barat yang menurut mereka bertolak belakang dengan nilai-nilai yang sedang mereka perjuangkan. Meski, begitu aliansi ini tetap mengadopsi nilai-nilai elemen ekofeminis dalam memperkuat aktivisme mereka (Sempertegui, 2021).

Literatur ini fokus meneliti antara koneksi parsial yang dimiliki perempuan adat Amazon Ekuador dengan feminisme, atau lebih tepatnya di sini adalah ekofeminisme. Sejarah memainkan peranan penting dalam memahami koneksi parsial ini, peran negara, misionaris, dan LSM lingkungan menciptakan sebuah representasi terhadap masyarakat adat sebagai “Penjaga hutan” dalam narasi konservasi barat. Literatur ini sempat membahas tentang gerakan perempuan adat seperti “March for Life” yang terjadi sebagai sebuah reaksi terhadap perluasan blok minyak pada tahun 2013 dan berhasil menarik dukungan dari kelompok-kelompok ekofeminis. Kolaborasi ini pada akhirnya memungkinkan perempuan Amazon Ekuador untuk menyuarakan tuntutan mereka secara global, sekaligus mengekspos dampak spesifik dari ekstraktivisme terhadap perempuan, seperti meningkatnya angka kekerasan domestik hingga pelacuran (Sempertegui, 2021).

Literatur ini sempat menyoroti tentang hubungan antara perempuan adat Amazon Ekuador yang kerap kritis terhadap aktivis di kota, yang mereka sebut sebagai “Colonas” sehingga terjadi kuasa yang timpang dan ketergantungan material. Namun, kolaborasi tetap berjalan dengan proses negosiasi yang tak berhenti dilakukan, pada akhirnya lahir dua proposal utama dari aliansi ini, yaitu: *Living Foreng (Kawsak Sacha)* yang menekankan hutan sebagai entitas hidup dan *Body-Territory (Cuerpo-Territorio)* yang menghubungkan penjajahan tubuh dengan perampasan wilayah di mana hal ini sejalan dengan penelitian yang penulis lakukan. Nyatanya otonomi perempuan tak bisa lepas dari perampasan wilayah yang dilakukan oleh oknum patriarki (Sempertegui, 2021).

Meski telah membahas ekofeminisme secara konkret, namun bentuk aktivisme yang terjadi antara di Rempang dan Amazon Ekuador cukuplah berbeda. Situasi dan kondisi yang dialami oleh masyarakat adat Rempang dengan masyarakat adat Amazon Ekuador berbeda, baik dari segi aktivisme maupun situasi dan kondisi yang menimpa masyarakat adatnya. Kendati demikian, literatur ini cukup untuk menjadi literatur teoritis bagi penelitian penulis dalam bidang ekofeminisme.

Literatur **kedelapan** berjudul “Climate Change and the Transition Movement in Eastern Europe: The Case of Czech Permaculture” (2020), ditulis oleh Kolářová. Literatur ini meneliti tentang sebuah gerakan bernama *Transition Towns* yaitu sebuah gerakan yang

berfokus pada perubahan iklim dan ketahanan komunitas yang berkembang di Republik Ceko. Gerakan ini berasal dari Inggris dan menyebar luas hingga Eropa Barat, tetapi sebaliknya nyaris tak ada jejak di bagian Eropa Timur. Literatur ini meneliti bahwa kegagalan adopsi gerakan transisi ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti konteks pasca-sosialis di mana pada akhirnya istilah “transisi” lebih lazim dipakai untuk menyebut peralihan ideologi dari sosialisme ke kapitalisme dan bukan untuk menyebut transisi ekologis, elit politik Ceko juga berkontribusi dalam mempromosikan skeptisisme iklim, kemudian budaya masyarakatnya juga mendukung di mana cukup individualis dan minim tradisi berkomunitas. Daripada mengadopsi gerakan berbasis komunitas seperti negara lain, gerakan permakultur Ceko justru jadi lebih menekankan pada aktivitas praktis, swasembada, spiritualitas alam dan mengembangkan konsep populer berupa lahan mandiri seluas satu hektar (Kolářová, 2020).

Literatur ini membahas terkait kerangka ideologis yang menunjukkan bahwa gerakan permakultur Ceko sebenarnya lebih berfokus pada kerangka yang menawarkan solusi praktis dan gaya hidup alternatif daripada kerangka diagnostik yang mengangkat isu sistemik seperti perubahan iklim. Nilai-nilai yang disuarakan biasanya berfokus pada keberlanjutan, kebebasan individu, dan harmoni dengan alam, sedangkan pesan-pesan negatif yang dibawa dalam perubahan iklim jarang disuarakan atau justru dihindari. Akibatnya, gerakan ini lebih mirip gerakan gaya hidup yang beroperasi di ranah privat alih-alih gerakan komunitas yang melakukan aktivisme publik (Kolářová, 2020).

Literatur ini fokus membahas cara memobilisasi rakyat Ceko dan gerakan permakultur di dalamnya (Kolářová, 2020). Meski tak memiliki hubungan dalam membahas konflik agraria semacam Rempang Eco-City. Namun, gerakan permakultur yang dilakukan Ceko dapat dihubungkan dengan gerakan masyarakat adat Rempang Eco-City yang dahulunya memang sudah terbiasa mandiri. Namun, kurangnya aktivisme yang dilakukan oleh gerakan yang seharusnya menjadi GSM akan menjadi sebuah kekosongan yang penulis isi untuk penelitian kali ini.

Literatur **kesembilan** berjudul “Perlindungan Hak Masyarakat Adat Papua dalam Kerangka Otonomi Khusus” (2022), ditulis oleh Mussad. Secara lengkap, literatur ini menganalisis perlindungan hak masyarakat adat Papua melalui instrumen Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Masalah yang dibahas dalam literatur ini adalah meski Papua telah kembali menjadi milik Indonesiam tetapi hak-hak masyarakat adat dan identitas budayanya masih banyak yang belum terpenuhi. Serangkaian konflik muncul yang kemudian menjadi berlarut seperti pengabaian sistematis terhadap hak

ulayat, perbedaan persepsi sejarah integrasi, hingga penyuaaran tuntutan kemerdekaan pada Kongres Papua Kedua tahun 2000 (Mussad, 2022).

Namun, literatur ini juga memberikan analisis mengenai dinamika hukum dan politik dalam penyusunan serta implementasi Undang-Undang Otonomi Khusus Papua. Secara komprehensif, penelitian ini menguraikan mulai dari proses partisipatif yang melibatkan masyarakat adat dalam perumusan RUU, hal ini dilakukan guna mencerminkan upaya mengakomodasi aspirasi mendasar masyarakat ulayat seperti pengakuan atas identitas Melanesia, hak sumber daya alamnya dan kontrol terhadap pembangunan di wilayah mereka. Literatur ini dapat secara kuat memetakan kerangka hukum yang disediakan Otoritas Khusus (Otsus), termasuk pembentukan Majelis Rakyat Papua (MRP) dalam mengakui peradilan adat dan menawarkan landasan normatif penting untuk hak-hak kolektif (Mussad, 2022).

Dari perspektif penelitian penulis, literatur ini memberikan konteks hukum nasional yang relevan dengan kasus masyarakat adat Rempang, yaitu terkait pengakuan dan perlingan masyarakat adat di Indonesia. Namun, kelemahan utamanya terletak pada ketiadaan analisis gender yang mendalam sehingga tidak dibahas lagi bagaimana secara spesifik otonomi khusus dapat melindungi hak-hak perempuan adat. Sehingga, nantinya kelemahan ini lah yang akan diisi oleh penulis dalam penelitiannya terkait Rempang. Secara keseluruhan, artikel ini berfungsi sebagai referensi pendukung yang cukup untuk memahami arsitektur hukum perlindungan masyarakat adat di Indonesia.

Literatur **kesepuluh** berjudul *“The Governmental and Environmental Policies: Ecofeminism Resistance in the Wadon Wadas Civil Society Movement”* (2024), ditulis oleh Ane Permatasari dan Rendi Eko Budi Setiawan. Secara umum, literatur ini menganalisis perlawanan masyarakat sipil Wadon Wadas terhadap proyek pembangunan Bendungan Bener di Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, melalui perspektif ekofeminisme. Permasalahan utama yang diangkat adalah adanya kesenjangan antara kebijakan pembangunan nasional dan implementasinya di tingkat lokal, khususnya dalam kaitannya dengan perlindungan lingkungan hidup serta keterlibatan masyarakat terdampak dalam proses pengambilan keputusan. Penelitian ini menunjukkan bahwa pembangunan Bendungan Bener sebagai bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN) memerlukan penambangan batu andesit di Desa Wadas, yang kemudian memicu penolakan masyarakat karena dianggap mengancam lahan pertanian, lingkungan hidup, dan keberlangsungan mata pencaharian warga setempat (Permatasari et al., 2020).

Literatur ini menjelaskan bahwa kelompok Wadon Wadas, yang terdiri dari perempuan-perempuan Desa Wadas, menjadi aktor utama dalam gerakan penolakan tersebut.

Para perempuan tidak hanya memandang tanah sebagai sumber ekonomi, tetapi juga sebagai bagian dari identitas sosial dan budaya yang harus dipertahankan. Dengan menggunakan perspektif ekofeminisme, penelitian ini menunjukkan adanya keterkaitan antara eksploitasi alam dan marginalisasi perempuan dalam proyek-proyek pembangunan berskala besar. Gerakan Wadon Wadas diposisikan sebagai bentuk perlawanan terhadap model pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi semata dan cenderung mengabaikan keberlanjutan lingkungan serta suara kelompok masyarakat terdampak. Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa pendekatan pemerintah dalam pelaksanaan proyek lebih bersifat top-down dan minim partisipasi masyarakat, sehingga memicu konflik berkepanjangan antara negara dan warga Desa Wadas (Permatasari et al., 2020).

Penelitian tersebut juga memberikan kontribusi penting dengan mengaitkan isu lingkungan, gender, dan kebijakan pembangunan dalam satu kerangka analisis. Permatasari et al. (2020) menunjukkan bahwa perempuan Wadas tidak hanya berperan sebagai korban dari perubahan lingkungan yang ditimbulkan oleh proyek pembangunan, tetapi juga sebagai agen sosial yang aktif mengorganisasi perlawanan dan mempertahankan ruang hidup komunitas mereka. Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan kritik terhadap praktik pembangunan yang tidak mengintegrasikan prinsip keadilan sosial dan ekologis secara seimbang. Sebagai solusi, penelitian ini mengusulkan pendekatan pembangunan yang lebih inklusif dan adaptif melalui model Dynamic Socio-Spatial, yaitu model yang menekankan pentingnya partisipasi masyarakat secara berkelanjutan dalam seluruh tahapan pembangunan agar dampak sosial dan lingkungan dapat diantisipasi secara lebih baik (Permatasari & Setiawan, 2024).

Dari perspektif penelitian penulis, literatur ini memiliki relevansi yang sangat kuat dengan kasus Rempang karena sama-sama membahas konflik antara proyek pembangunan berskala nasional dengan masyarakat lokal yang mempertahankan ruang hidupnya. Selain itu, penggunaan perspektif ekofeminisme memberikan landasan teoritis yang penting untuk memahami bagaimana perempuan mengalami dampak pembangunan secara berbeda dibanding laki-laki serta bagaimana mereka terlibat dalam gerakan perlawanan. Namun demikian, kelemahan utama penelitian ini adalah fokusnya yang lebih besar pada gerakan sosial dan isu lingkungan sehingga belum memberikan pembahasan yang mendalam mengenai aspek hak masyarakat adat, khususnya terkait hak atas tanah ulayat, hak menentukan nasib sendiri, dan hak untuk memberikan persetujuan bebas, didahului informasi, dan tanpa paksaan (*free, prior and informed consent*). Oleh karena itu, kekosongan tersebut akan diisi oleh penelitian ini dengan mengkaji konflik Rempang melalui perspektif human security dan hak masyarakat adat, serta menyoroti pengalaman perempuan adat sebagai kelompok yang terdampak secara

langsung oleh proses relokasi dan pembangunan. Secara keseluruhan, artikel ini berfungsi sebagai referensi utama dalam memahami keterkaitan antara pembangunan, lingkungan, gender, dan resistensi masyarakat terhadap proyek-proyek strategis negara.

Literatur **kesebelas** berjudul “Gerakan Ekofeminisme Perempuan Adat Mollo dalam Menolak Tambang Marmer (Studi: Penolakan Tambang Marmer di Desa Fatumnasi, Kabupaten Timor Tengah Selatan)” (2025), ditulis oleh Selan et al. Secara umum, literatur ini menganalisis gerakan ekofeminisme yang dilakukan oleh perempuan adat Mollo dalam menolak aktivitas pertambangan marmer di wilayah adat mereka, khususnya di Desa Fatumnasi, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah masuknya perusahaan tambang marmer ke wilayah adat Mollo tanpa adanya persetujuan masyarakat setempat, sehingga menimbulkan ancaman terhadap keberlanjutan lingkungan, sumber mata air, serta nilai-nilai budaya yang selama ini menjadi identitas masyarakat adat Mollo. Kehadiran aktivitas pertambangan dipandang tidak hanya sebagai ancaman ekologis, tetapi juga sebagai bentuk perampasan ruang hidup masyarakat adat yang memiliki hubungan spiritual dan kultural yang kuat dengan tanah, hutan, dan pegunungan di wilayah tersebut (Selan et al., 2025).

Namun, literatur ini juga memberikan analisis yang komprehensif mengenai bagaimana perempuan adat Mollo menjadi aktor utama dalam gerakan perlawanan terhadap eksploitasi sumber daya alam. Penelitian ini menjelaskan bahwa perempuan Mollo memandang alam sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tubuh dan identitas mereka. Dalam pandangan masyarakat Mollo, batu diibaratkan sebagai tulang, air sebagai darah, hutan sebagai kulit dan rambut, serta tanah sebagai daging manusia. Oleh karena itu, kerusakan lingkungan akibat aktivitas pertambangan dianggap sebagai bentuk kekerasan terhadap tubuh perempuan dan komunitas adat itu sendiri (Selan et al., 2025). Dengan menggunakan teori ekofeminisme Françoise d'Eaubonne, penelitian ini menunjukkan bahwa eksploitasi alam dan subordinasi perempuan berakar pada sistem patriarki dan kapitalisme yang sama-sama menempatkan alam dan perempuan sebagai objek yang dapat dieksploitasi demi kepentingan ekonomi.

Penelitian tersebut juga menguraikan berbagai bentuk perlawanan yang dilakukan oleh perempuan adat Mollo dalam mempertahankan wilayah adat mereka. Bentuk-bentuk perlawanan tersebut antara lain melalui ritual adat, kegiatan menenun di lokasi tambang sebagai simbol perlawanan damai, demonstrasi, hingga musyawarah adat yang melibatkan seluruh komunitas. Salah satu bentuk perlawanan yang paling menonjol adalah aksi menenun yang dipelopori oleh Aleta Baun bersama perempuan-perempuan Mollo (Ita Irianti Selan et al., 2025). Menenun tidak hanya dimaknai sebagai aktivitas budaya, tetapi juga sebagai simbol

keterikatan perempuan dengan alam karena bahan pewarna tenun berasal dari tumbuhan yang tumbuh di hutan adat. Dengan demikian, upaya mempertahankan lingkungan hidup sekaligus merupakan upaya mempertahankan identitas budaya masyarakat Mollo. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa gerakan tersebut berhasil mendorong penghentian aktivitas pertambangan marmer yang dianggap mengancam keberlangsungan hidup masyarakat adat (Selan et al., 2025).

Dari perspektif penelitian penulis, literatur ini memiliki relevansi yang sangat kuat dengan penelitian mengenai masyarakat adat Rempang karena sama-sama membahas konflik antara kepentingan pembangunan dan hak masyarakat adat atas ruang hidupnya. Selain itu, penggunaan perspektif ekofeminisme memberikan kontribusi penting dalam menjelaskan bagaimana perempuan adat tidak hanya menjadi kelompok yang terdampak oleh proyek pembangunan, tetapi juga berperan sebagai agen utama dalam gerakan perlawanan dan perlindungan lingkungan. Akan tetapi, kelemahan utama literatur ini terletak pada fokus analisisnya yang lebih menekankan aspek gerakan sosial dan lingkungan dibandingkan dengan pembahasan mengenai kerangka hukum perlindungan hak masyarakat adat. Penelitian ini juga belum secara mendalam mengaitkan perjuangan perempuan adat dengan instrumen hak asasi manusia internasional seperti United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (UNDRIP), khususnya terkait hak atas tanah adat dan prinsip *free, prior, and informed consent* (FPIC). Oleh karena itu, kekosongan tersebut akan diisi oleh penelitian penulis melalui analisis yang menghubungkan perspektif *human security*, hak masyarakat adat, dan pengalaman perempuan adat dalam konflik pembangunan di Rempang. Secara keseluruhan, artikel ini berfungsi sebagai referensi penting dalam memahami hubungan antara ekofeminisme, perlindungan lingkungan, dan perjuangan masyarakat adat dalam mempertahankan ruang hidupnya dari ancaman eksploitasi sumber daya alam.

Literatur **keduabelas** berjudul “Potensi Perampasan Wilayah Masyarakat Hukum Adat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja” (2021), diterbitkan oleh Sari. Literatur ini membahas secara mendalam bagaimana Undang-Undang (UU) Cipta Kerja membuka peluang besar bagi terjadinya perampasan wilayah adat di Indonesia. Tulisan ini menyoroti bahwa perubahan regulasi dalam UU Cipta Kerja telah melemahkan instrumen perlindungan masyarakat adat, terutama melalui penyederhanaan perizinan investasi dan pengurangan syarat konsultasi publik dalam pengelolaan ruang hidup masyarakat adat. Penulis menjelaskan bahwa ketentuan-ketentuan dalam UU Cipta Kerja menggeser paradigma pembangunan nasional menjadi lebih *investor-oriented*, sehingga masyarakat adat kehilangan basis hukum yang kuat untuk mempertahankan wilayahnya (Sari, 2021). Literatur ini

memberikan argumen bahwa negara cenderung melihat tanah sebagai objek ekonomi, bukan sebagai ruang hidup yang memiliki nilai sosial, budaya, dan ekologis. Dalam analisisnya, penulis menunjukkan bahwa UU Cipta Kerja menciptakan ketidakpastian bagi masyarakat adat karena pengakuan wilayah adat hanya akan dilakukan jika telah ditetapkan oleh pemerintah melalui peraturan daerah. Padahal, banyak wilayah adat di Indonesia belum mendapatkan penetapan hukum resmi karena proses pengesahannya lambat dan penuh hambatan. Akibatnya, masyarakat adat berada pada posisi yang rentan terhadap proyek pembangunan yang masuk ke wilayah mereka. Literatur ini menegaskan bahwa UU Cipta Kerja memberikan dasar hukum bagi negara untuk mengabaikan klaim adat ketika wilayah tersebut dianggap memiliki nilai ekonomi bagi investor. Situasi ini memperlihatkan bagaimana struktur hukum negara dapat mendorong perampasan wilayah (Sari, 2021).

Lebih jauh, literatur ini memberikan wawasan mengenai bagaimana kerangka hukum dapat memperkuat ketimpangan sosial dan politik antara negara dan masyarakat adat (Sari, 2021). Penulis menunjukkan bahwa regulasi dalam UU Cipta Kerja memperkuat hierarki kekuasaan yang menempatkan masyarakat adat sebagai pihak yang selalu dirugikan. Hal ini relevan bagi penelitian penulis untuk memahami bagaimana perempuan adat menghadapi ketidakadilan hukum secara berlapis. Ketika perempuan sudah terbiasa mengelola lingkungan domestik dan ekologis, hilangnya akses terhadap tanah dan sumber daya alam membuat mereka mengalami tekanan yang jauh lebih besar dibandingkan laki-laki adat.

Dari sisi teoretis, literatur ini memberikan pemahaman mengenai bagaimana hukum dapat menjadi alat yang memperkuat struktur kapitalisme dan patriarki. Dalam kerangka ekofeminisme, hukum yang eksploitatif terhadap lingkungan dan masyarakat adat juga berdampak pada eksploitasi perempuan yang memiliki hubungan erat dengan pengelolaan lingkungan. Dengan demikian, literatur ini memberikan fondasi penting untuk melihat bagaimana perlawanan perempuan adat dapat dimaknai sebagai respon terhadap ketidakadilan ekologis dan struktural yang didorong oleh regulasi negara (Sari, 2021).

Meskipun sangat komprehensif dalam menganalisis aspek hukum, literatur ini belum membahas konflik Rempang secara spesifik. Namun, hal ini bukan keterbatasan, melainkan sebuah peluang bagi penelitian penulis untuk menghubungkan analisis regulatif dengan studi kasus Rempang secara empiris. Penelitian penulis akan mengisi celah tersebut dengan menjelaskan bagaimana UU Cipta Kerja menjadi salah satu faktor yang mendorong kerentanan masyarakat adat Rempang, serta bagaimana perempuan adat merespons kondisi tersebut melalui gerakan perlawanan yang berakar pada nilai-nilai ekologis dan budaya.

Literatur **ketiga belas** berjudul “Impact and Resolution of Land Conflict Cases on Rempang Island, Indonesia” (2023), ditulis oleh Bhakti, Samudra, dan Suradika. Literatur ini membahas secara komprehensif dampak dan potensi resolusi konflik tanah di Pulau Rempang, dengan menekankan bahwa akar konflik tidak hanya terletak pada persoalan kepemilikan lahan, tetapi juga pada ketidakpastian kebijakan dan lemahnya koordinasi antara lembaga pemerintah (Bhakti et al., 2023). Bhakti dan rekan-rekan menjelaskan bahwa konflik Rempang terjadi karena proses pembangunan dilakukan tanpa partisipasi masyarakat adat yang telah tinggal di wilayah tersebut selama beberapa generasi. Penulis menunjukkan bahwa absennya pelibatan masyarakat menciptakan ketegangan yang meluas, di mana masyarakat merasa terpinggirkan oleh negara yang lebih mengutamakan kepentingan investasi. Literatur ini memperlihatkan bagaimana ketidakhadiran negara dalam menjamin hak masyarakat adat memperparah konflik yang terjadi, sehingga muncul bentuk-bentuk resistensi sosial yang semakin kuat (Bhakti et al., 2023).

Lebih lanjut, literatur ini menguraikan bahwa dampak konflik terhadap masyarakat adat bersifat multidimensional. Hilangnya lahan pertanian, rumah tinggal, dan akses terhadap sumber daya alam telah menciptakan guncangan ekonomi yang signifikan bagi komunitas adat. Penulis menjelaskan bahwa masyarakat yang sebelumnya bergantung pada hasil laut dan pertanian kini menghadapi ketidakpastian akibat ancaman relokasi. Hal ini menciptakan kondisi ketidakstabilan sosial yang memengaruhi pola hidup masyarakat, termasuk hilangnya rasa aman, meningkatnya kecemasan, dan terputusnya hubungan komunitas yang selama ini menjadi fondasi kehidupan sosial mereka. Literatur ini menegaskan bahwa dampak tersebut jauh lebih kompleks daripada sekadar kehilangan lahan fisik, melainkan mempengaruhi seluruh struktur kehidupan masyarakat adat (Bhakti et al., 2023).

Analisis dalam literatur ini juga menekankan bagaimana masyarakat adat Rempang menunjukkan perlawanan yang terorganisir terhadap proyek Rempang Eco-City. Bhakti dan rekan-rekan menggambarkan bagaimana masyarakat melakukan aksi protes, membentuk forum warga, dan bekerja sama dengan Lembaga Sosial Masyarakat (LSM) lingkungan untuk mengadvokasi nilai-nilai keadilan ekologis. Penulis menjelaskan bahwa perlawanan tersebut tidak hanya didorong oleh penolakan terhadap relokasi, tetapi juga keinginan untuk mempertahankan identitas budaya yang melekat pada tanah ulayat. Perlawanan yang terbangun menjadi bentuk pembelaan terhadap hak kolektif masyarakat yang selama ini tidak diakui secara memadai oleh negara (Bhakti et al., 2023). Literatur ini memperlihatkan bahwa perlawanan masyarakat adat memiliki dasar historis, ekologis, dan sosial yang kuat.

Dalam konteks penelitian penulis, literatur ini memberikan gambaran penting mengenai bagaimana perempuan adat menjadi bagian dari dinamika resistensi yang muncul akibat konflik agraria. Meskipun literatur ini tidak secara eksplisit membahas peran perempuan, temuan mengenai dampak kehilangan lahan dan gangguan ruang hidup sangat relevan untuk memahami bagaimana perempuan adat mengalami kerentanan berlapis. Ketika tanah yang selama ini menjadi sumber pangan, air, dan aktivitas domestik terancam hilang, perempuan berada dalam posisi paling terdampak karena mereka mengelola ruang-ruang tersebut. Literatur ini memberikan pijakan untuk memahami bagaimana perempuan adat kemudian tampil sebagai aktor yang vokal dalam mempertahankan ruang ekologis mereka. Meski begitu, penelitian ini masih kurang menyoroti dalam aspek gerakan aktivisme secara detailnya yang terjadi. Sehingga, penulis merasa perlu ditambahkan lagi lebih jauh terkait peran perempuan dalam konflik ini.